Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Mataram No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80231 0361229786 bkpsdm.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia


Layanan Pengajuan KARIS / KARSU

No. SK: 067/490/BKPSDM/2021

Persyaratan

- 1. SK CPNS, SK PNS, AKTA NIKAH, LAPORAN PERKAWINAN, PAS FOTO PASANGAN BERWARNA, SURAT AKTA PERCERAIN (Jika Perkawinan ke II,III,dst), SURAT KEHILANGAN (Bila Kehilangan)
- 2. Format Softcopy untuk semua dokumen (.pdf) kecuali PAS FOTO PASANGAN berbentuk foto fisik
- 3. List form bisa didownload pada menu pengajuan KARIS/KARSU pada aplikasi SIMAK DIHATI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Interes Procidurey Progapan KARISKARISU: 2. Laporan perfavorian diketahui atasan langsung 3. Laporan perfavorian indiciduda untuk perfavorian kedua (diketahui atasan langsung) 4. Fetocopy atate kawin disahkan 6. Fetocopy KCPN

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

- 1. Waktu proses pelayanan pemeriksaan berkas ± 1 hari
- 2. Berkas dikirim ke BKN ± 2 minggu setelah status validasi memenuhi syarat (menunggu kolektif)
- 3. Penyelesaian di BKN \pm 1 bulan setelah pengiriman berkas (waktu juga tergantung pada penyelesaian di BKN)

 ^{1.} Foto istri/suami ukuran 2x3 = 3
Surat Pengantar dari Unit Kerja

³ Pasfoto pasangan ASN ukuran 2x3 berwar

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Mataram No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80231 0361229786 bkpsdm.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KARTU SUAMI / KARTU ISTRI dan Data Suami/ Istri yang terupdate pada layanan SIASN

Pengaduan Layanan

Jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur seperti pada ketetapan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalu Pro Denpasar atau laporbkpsdm@gmail.com.

Pengaduan yang menyangkut layanan kepegawaian akan ditindaklanjuti sesuai standarpelayanan yang telah dimaklumatkan.